



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM PARAMEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan tenaga paramedis Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil sangat terbatas serta Daerah Khusus dimana Fasilitas Pelayanan Kesehatannya kurang diminati, maka perlu ditugaskan Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi ketidaktersediaan tenaga Paramedis tersebut;
 - b. bahwa Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan perlu ditingkatkan kesejahteraannya sehingga perlu diberikan Honorarium Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Honorarium Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG HONORARIUM PARAMEDIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga yang dalam hal ini bertindak sebagai koordinator pelayanan kesehatan tingkat pertama.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
7. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
8. Daerah Sangat Terpencil adalah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
9. Daerah Khusus adalah daerah tertinggal, kepulauan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

10. Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Paramedis Non PNS adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan sebagai pembantu dokter

BAB II
JENIS HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS

Pasal 2

- (1) Honorarium Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas terdiri atas :
- a. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Terpencil;
 - b. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Sangat Terpencil; dan
 - c. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Khusus.
- (2) Honorarium Paramedis Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Paramedis Non PNS yang bertugas di Daerah Terpencil dengan fasilitas kesehatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 - b. Pegunungan, pedalaman dan rawa – rawa; dan
 - c. Daerah pesisir dan pulau – pulau kecil.
- (3) Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Paramedis Non PNS yang bertugas di Daerah Sangat Terpencil dengan fasilitas kesehatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Berada di wilayah yang sangat sulit dijangkau;
 - b. Pegunungan, pedalaman dan rawa – rawa;
 - c. Pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir; dan
 - d. Berada di darat maupun di pulau – pulau kecil terluar.
- (4) Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Paramedis Non PNS yang bertugas di Daerah Khusus dengan fasilitas kesehatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Berada di daerah tertinggal;
 - b. Peminat untuk bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah khusus sangat minim; dan
 - c. Berada di pulau/gugus pulau.
- (5) Honorarium Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 3

Besaran Honorarium Paramedis Non PNS berdasarkan tempat bertugas terdiri atas:

- a. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Terpencil sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /orang/bulan.
- b. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Sangat Terpencil sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) /orang/bulan.
- c. Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Khusus sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /orang/bulan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Berdasarkan Tempat Tugas untuk satu masa kerja;
- (2) Daftar permintaan pembayaran Honorarium Paramedis Non PNS Daerah Berdasarkan Tempat Tugas melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

Kepala Dinas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMOTONGAN

Pasal 6

Honorarium Paramedis Non PNS Daerah dalam 1 (satu) masa kerja, dilakukan pemotongan apabila :

- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak hadir, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran honorariumnya;
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak hadir, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorariumnya; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak hadir, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari besaran honorariumnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 71 Tahun 2019 tentang Honorarium Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada Tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 233

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	